

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor : 0663/Pdt.G/2021/PA.Sbg

Pada hari ini Selasa tanggal 06-09-2021 saya Mumun Muhaemin, S. Sy. Sebagai Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Majalengka guna Permohonan Bantuan Pemberitahuan isi Putusan dari Pengadilan Agama Subang Tanggal 30 Maret 2021.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Pupung Purnama bin Alpin, umur 36 tahun, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Blok Kemuning RT.002 RW.005 Desa Lame, Kecamatan Leuwimunding, Kabupaten Majalengka, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

DALAM PERKARA ANTARA:

Siti Rodiah binti Adnan, sebagai Penggugat.

M e l a w a n

Pupung Purnama bin Alpin, sebagai Tergugat

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang tanggal 18 Maret 2021 Nomor : 0663/Pdt.G/2021/PA.Sbg yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Pupung Purnama bin Alpin) terhadap Penggugat (Siti Rodiah binti Adnan) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah)

Bahwa terhadap putusan tersebut tergugat dapat mengajukan (*Verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan disana saya bertemu ~~serta~~ berbicara ~~tidak~~ bertemu dengan

20-12
Siti Rodiah binti Adnan relaas dan Sampail kepada
Tergugat

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya serta Aparat Desa

Tergugat

Jurusita Pengganti

Pupung Purnama bin Alpin

Mumun Muhaemin, S. Sy

SULAEMAN